



**PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES**

NOMOR : 124 TAHUN 2016

**TENTANG
AKSES TERHADAP REKAM MEDIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES**

- Menimbang** :
- a. bahwa berkas medis pasien merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga merupakan alat komunikasi yang penting;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres tentang Akses terhadap rekam medis di Puskesmas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
 6. Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Nomor : YM.00.03.2.2.1296 tahun 1996 tentang pedoman pengelolaan rekam medis RS;
 7. Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 tentang manual rekam medis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES TENTANG AKSES TERHADAP REKAM MEDIS.

Kesatu : Mengatur tentang akses terhadap rekam medis di Puskesmas Kecamatan Kalideres, yaitu :

1. Petugas Kesehatan wajib merahasiakan setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki Puskesmas dan tidak boleh disebarluaskan.
2. Petugas Kesehatan memastikan informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan tidak dapat dibuka dalam kecuali dalam hal:
 - a. Kepentingan pasien
 - b. Untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan
 - c. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri
 - d. Permintaan institusi dan lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
 - e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Dengan syarat harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
 - f. Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - g. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi Pasien yang memerlukan data rekam medis, dapat diberikan resume atau ringkasan perawatan pasien, hasil pemeriksaan dan riwayat pelayanan telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada rekam medis.
4. Penanggung jawab rekam medis bertanggung jawab atas pengambilan dan pendistribusian berkas rekam medis.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Juli 2016

KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DARUS SAHMEDI

NIP 197705242010011016